

## NTT Sudah Dapat Gelontoran Uang Kertas Baru Rp 815 M



*illustrasi: <https://finance.detik.com>*

**Kupang, CNN Indonesia -- Bank Indonesia** Perwakilan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan jatah pengiriman awal pecahan **uang kertas baru** emisi 2022 yang baru diluncurkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan di Jakarta Kamis (18/8).

Total ada tujuh pecahan uang rupiah kertas emisi 2022 berjumlah Rp815 miliar yang kini sudah tersedia di Bank Indonesia Perwakilan NTT.

Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia NTT Aries Chandra Wijaya menyampaikan selain Rp. 815 Miliar yang telah tersedia, selanjutnya akan ada lagi pengiriman uang kertas baru dari BI.

"Selanjutnya akan ada lagi pengiriman tetapi yang sementara sudah dikirimkan oleh kantor pusat itu jumlahnya Rp 815 miliar untuk tujuh pecahan itu," kata Aris kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/8).

Ia menambahkan uang kertas Rp815 miliar yang sudah digelontorkan ke NTT itu berbentuk pecahan Rp100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000.

"Jadi sudah ada untuk semua (uang pecahan baru) di Bank Indonesia dan siap diedarkan di NTT," jelas Aris.

Aris mengatakan tujuh pecahan uang kertas tersebut sudah diterima Bank Indonesia NTT sejak beberapa pekan lalu.

"Dan akan resmi diedarkan setelah peluncuran hari ini," katanya.

Ia menambahkan uang baru itu akan mulai diedarkan ke bank Senin (22/8). Masyarakat NTT yang ingin mendapat uang baru dapat mulai menukarkan uang di kas keliling Bank Indonesia Senin mulai jam 09.00 Wita mendatang di beberapa tempat di Kota Kupang.

"Tapi jangan lupa uang lama pun masih tetap berlaku" jelas Aris.

### **Sumber:**

1. <https://www.cnnindonesia.com>. Kamis, 18 Agustus 2022: NTT Sudah Dapat Gelontoran Uang Kertas Baru Rp815 M.
2. <https://www.victorynews.id>. Kamis, 18 Agustus 2022: Masyarakat NTT Bisa Tukar Uang Kertas Baru di 22 Agustus.
3. <https://www.katantt.com>. Kamis, 18 Agustus 2022: Uang Pecahan Rupiah Baru Diluncurkan, BI NTT dapat Jatah Rp 815 Miliar.

### **Catatan:**

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Bank Indonesia mempunyai tugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank. (Pasal 8)

Pada pasal 20 menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Bank Indonesia berwenang menetapkan, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Uang adalah alat

pembayaran yang sah. Selanjutnya pada Pasal 1 angka (6) yang dimaksud dengan Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.